

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga dipahami secara universal sebagai unit sosial pertama dan terpenting yang menjadi arena sosialisasi nilai, pendidikan moral, dan perlindungan bagi anggota- anggotanya. Idealnya, keluarga merupakan tempat yang aman bagi setiap individu untuk memperoleh perlindungan fisik, psikologis, dan sosial, serta berperan penting dalam membentuk rasa aman dan kesejahteraan anggota keluarga. Di dalam keluarga, seseorang belajar mengenai nilai-nilai etika, norma sosial, serta prinsip kemanusiaan yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat (Parwati, 2024:10). Namun, dalam kenyataannya, keluarga tidak selalu berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam sejumlah kasus, institusi keluarga justru dapat berubah menjadi ruang terjadinya pelanggaran serius terhadap harkat dan martabat manusia, salah satunya adalah praktik hubungan seksual sedarah atau *incest*. Fenomena ini menjadi ironi karena terjadi di ruang yang seharusnya paling aman bagi seorang anak (Rustina, R. 2022:11).

Perbuatan *incest* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya melanggar norma moral, agama, dan adat, tetapi juga menimbulkan dampak traumatik dan multidimensional bagi korban (Husin, Z. 2023:4). Dampak tersebut dapat berupa gangguan psikologis jangka panjang, kerusakan perkembangan kepribadian, stigma sosial yang berat, hingga keterasingan dari lingkungan masyarakat. Permasalahan yang begitu rumit ini tidak bisa ditaruh pada satu pihak saja seperti pihak keluarga atau pemerintah saja, melainkan perlu adanya sinergitas kerjasama antara orang tua, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam upaya

menangani permasalahan tersebut (Mangku dkk, 2022:5). Dari sisi sosial, kasus *incest* juga membawa konsekuensi luas terhadap reputasi keluarga, rusaknya tatanan nilai kesusilaan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap fungsi keluarga sebagai lembaga sosial.

Dari sudut pandang hukum pidana, perlindungan terhadap korban *incest* di Indonesia selama ini masih bergantung pada ketentuan umum tentang perbuatan cabul dan kejahatan terhadap kesusilaan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta beberapa undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Salah satu dasar hukum yang sering digunakan dalam penanganan tindak pidana *incest* dalam konteks hubungan penguasaan adalah Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan penguasaan, pengawasan, atau pengasuhan terhadap korban, sehingga pasal ini kerap dijadikan landasan yuridis untuk menjerat pelaku *incest* yang memanfaatkan posisi kekuasaan atau kewenangannya terhadap anggota keluarga atau pihak yang berada di bawah tanggung jawabnya yang menyatakan :

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Ketentuan ini secara jelas menunjukkan adanya sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan cabul dalam hubungan yang melibatkan unsur penguasaan atau pengasuhan, seperti antara orang tua dan anak, guru dan murid,

atau wali dengan anak asuhnya. Namun, rumusan pasal ini memiliki keterbatasan yang cukup serius bila dikaitkan dengan berbagai bentuk *incest* yang berkembang di masyarakat. Tidak semua kasus *incest* terjadi dalam konteks hubungan penguasaan formal sebagaimana dimaksud pasal tersebut (Saragih, 2021; Siregar & Pranata, 2023). Hubungan seksual antar saudara kandung dewasa, antara paman dan keponakan yang sudah dewasa, atau antar sepupu, sering kali terjadi di luar konstruksi hukum “penguasaan” yang menjadi syarat utama pasal tersebut (Tursilarini et al., 2024).

Akibatnya, banyak kasus *incest* yang secara moral dan sosial sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan, tetapi tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut rumusan KUHP yang berlaku. Kondisi inilah yang dalam teori hukum pidana dikenal sebagai kekosongan norma (*normative gap*), yakni suatu keadaan di mana terdapat perbuatan yang secara sosial berbahaya dan merugikan, tetapi belum memiliki pengaturan hukum yang tegas untuk menjerat pelakunya. Kekosongan norma semacam ini menimbulkan persoalan serius, baik bagi aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan, maupun bagi korban yang kehilangan perlindungan hukum yang semestinya (Marzuki, 2021; Hamzah, 2022).

Kekosongan norma dalam pengaturan tindak pidana *incest* bukan sekadar persoalan teoretis, melainkan berdampak langsung terhadap akses keadilan bagi korban. Banyak korban *incest*, khususnya yang tidak berada di bawah pengasuhan langsung pelaku, sulit memperoleh perlindungan hukum karena tidak memenuhi unsur pasal yang ada. Selain itu, faktor budaya dan sosial seperti rasa malu, ketergantungan ekonomi, serta tekanan keluarga untuk menyelesaikan kasus secara

kekeluargaan semakin memperparah situasi korban dan memperkecil peluang terungkapnya kasus di ranah hukum (Hartono dkk, 2021:821).

Salah satu contoh nyata yang menggambarkan kompleksitas persoalan ini dapat dilihat pada kasus hubungan sedarah yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, pada awal tahun 2024. Kasus ini melibatkan seorang kakak berinisial KG (21 tahun) dan adik kandungnya RP (16 tahun). Kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pidana pastinya memiliki motif berbeda dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, perilaku anak tersebut di pengaruhi oleh emosi yang labil dalam perkembangan jiwa dan jasmani (Hartono dkk, 2022:147). Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, perbuatan tersebut telah berlangsung selama beberapa tahun, dimulai sejak korban masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Insiden pertama terjadi di rumah orang tua mereka di Kecamatan Bermani Ulu, saat kedua orang tua tidak berada di rumah. Dalam situasi tersebut, pelaku memanfaatkan kesempatan untuk memaksa adiknya melakukan hubungan layaknya suami istri, disertai ancaman agar korban tidak memberitahukan kepada siapa pun. Karena merasa takut dan tertekan, korban memilih diam sehingga tindakan tersebut berulang kali terjadi hingga akhirnya korban mengalami kehamilan (Antara News; Republika; IDN Times).

Selama bertahun-tahun, tindakan pelaku berlangsung tanpa diketahui orang tua. Korban sempat mengalami kehamilan hingga tiga kali, dua kali mengalami keguguran dan satu kali melahirkan seorang anak pada tahun 2022. Kasus ini baru terungkap pada awal 2024 ketika korban kembali mengalami keguguran dan memeriksakan diri ke Puskesmas setempat (DetikSumbagsel, 25 Maret 2024). Petugas medis yang curiga kemudian menghubungi pihak keluarga untuk

memastikan penyebab kehamilan tersebut. Setelah didesak oleh orang tuanya, korban akhirnya mengaku bahwa yang menghamilinya bukan orang lain, melainkan kakak kandungnya sendiri. Pihak keluarga yang terpukul oleh pengakuan tersebut segera melaporkan peristiwa itu ke Polsek Bermani Ulu, dan pelaku langsung diamankan oleh pihak kepolisian (Detik Sumbagsel, 2024; Antara News, 2024).

Dalam proses penyelidikan, pelaku mengakui seluruh perbuatannya. Namun, aparat penegak hukum menghadapi kendala dalam menerapkan Pasal 294 ayat (1) KUHP karena pasal tersebut mensyaratkan adanya hubungan “penguasaan” antara pelaku dan korban. Hubungan antara kakak dan adik kandung tidak termasuk dalam kategori tersebut, sehingga unsur pasal tidak terpenuhi (Siregar & Pranata, 2023). Oleh karena itu, penyidik menggunakan ketentuan lain, yaitu Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76E dan/atau Pasal 82 ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Kasus ini juga menimbulkan reaksi sosial yang kuat di tengah masyarakat adat Rejang. oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius (Hartono dkk, 2022:6). Masyarakat menilai bahwa perbuatan tersebut telah menodai nilai moral dan adat yang dijunjung tinggi. Akibatnya, pada Mei 2024, digelar sidang adat Rejang yang menjatuhkan sanksi kepada kedua orang tua pelaku dan korban karena dianggap lalai mengawasi anak-anak mereka. Sebagai bentuk hukuman sosial, mereka diarak keliling kampung, dicambuk dengan lidi (ayah 10 kali, ibu 5 kali), dan diwajibkan menjalani ritual cuci kampung sebagai simbol pembersihan diri dan lingkungan dari aib sosial. Sementara pelaku tetap ditahan untuk menunggu proses persidangan di pengadilan negeri.

Peristiwa tersebut menunjukkan secara nyata lemahnya sistem pengawasan dalam keluarga sekaligus memperlihatkan adanya kekosongan norma dalam hukum pidana Indonesia. Walaupun secara moral dan sosial perbuatan itu dianggap berat dan tidak dapat diterima, secara yuridis Pasal 294 KUHP belum mampu menjangkau perbuatan *incest* di luar konteks hubungan penguasaan. Padahal, dampak yang ditimbulkan sama buruknya dengan bentuk kekerasan seksual lainnya (Saraswati, 2022). Dengan demikian, kasus ini menjadi bukti empiris bahwa hukum positif Indonesia masih memiliki celah dalam memberikan perlindungan terhadap korban *incest*, khususnya bila terjadi di antara anggota keluarga yang tidak memiliki hubungan pengasuhan formal (Rustina, 2022; Kementerian PPPA, 2023).

Dalam konteks perundang-undangan modern, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum tambahan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan KUHP baru Nomor 1 Tahun 2023 yang baru akan berlaku efektif pada tahun 2026. KUHP baru mencoba memperluas delik kesusilaan dan mengatur lebih banyak bentuk pelanggaran dalam ranah keluarga. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada implementasi, penafsiran aparat penegak hukum, serta keberanian korban untuk melapor.

Dengan melihat realitas tersebut, jelas bahwa kekosongan norma dalam pengaturan tindak pidana *incest* menimbulkan tiga persoalan pokok. pertama, ketidakpastian hukum bagi korban dan penegak hukum. kedua, hambatan praktis dalam proses penegakan hukum. ketiga, potensi berulangnya praktik berbahaya akibat lemahnya efek jera. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mendalam untuk meninjau kembali konstruksi hukum yang ada, menilai sejauh mana norma-

norma yang berlaku saat ini mampu memberikan perlindungan terhadap korban, serta merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih komprehensif (Muladi, 2020; Arief, 2021). Dalam hubungan ini kebijakan yang dibuat adalah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan sekelompok orang ataupun ada kaitan keluarga, agama, dan sebagainya (Hadi, 2017).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana *Incest* di Indonesia dalam Status Hubungan Penguasaan” menjadi relevan untuk dilakukan (Muladi, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan norma dalam pengaturan tindak pidana *incest* di Indonesia, menilai efektivitas ketentuan hukum yang ada seperti KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS, serta merumuskan rekomendasi pembaharuan hukum pidana yang mampu menjawab tantangan sosial dan moral masyarakat modern. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu hukum pidana Indonesia sekaligus menjadi kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual di lingkungan keluarga (Rustina, 2022).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini berakar pada :

1. Terjadi kekosongan norma dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai Tindak Pidana *Incest*.
2. Dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP, hanya mengatur perbuatan cabul yang dilakukan dalam konteks hubungan penguasaan atau pengasuhan saja.
3. Tidak diaturnya secara tegas hubungan seksual sedarah antara saudara kandung, serta paman dan ponakan dalam Pasal 294 KUHP.

4. Tidak adanya kepastian hukum terkait asas legalitas dalam hal penjatuhan sanksi terhadap pelaku, akibat perbuatan cabul dalam konteks hubungan penguasaan belum di atur dalam KUHP.
5. Pelaku sering di jerat menggunakan dasar hukum yang bersifat khusus, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas dan tetap fokus pada pokok permasalahan, maka pembahasan dibatasi pada analisis yuridis terhadap kekosongan norma dalam pengaturan tindak pidana *incest* di Indonesia, khususnya pada hubungan seksual yang terjadi di luar konteks penguasaan atau pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP, seperti hubungan antara saudara kandung maupun antara paman dan keponakan, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi korban berdasarkan ketentuan KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah, maka penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Tindak Pidana *Incest* dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana formulasi pengaturan Tindak Pidana *Incest* yang ideal dalam sistem hukum pidana Indonesia ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis secara yuridis pengaturan tindak pidana *incest* di Indonesia, khususnya yang terjadi dalam status hubungan penguasaan, dengan menelaah ketentuan hukum pidana yang berlaku guna mengetahui sejauh mana hukum positif mampu memberikan perlindungan hukum bagi korban serta menjerat pelaku secara adil dan efektif, sekaligus mengidentifikasi adanya kekosongan norma atau keterbatasan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan.

2. Tujuan Khusus

Untuk mengkaji secara komprehensif pengaturan tindak pidana *incest* dalam hukum positif Indonesia dengan menelaah ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan, guna mengetahui ruang lingkup, batasan, dan kelemahan pengaturannya, serta untuk merumuskan formulasi pengaturan tindak pidana *incest* yang ideal dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kepastian hukum, perlindungan terhadap korban, dan kebutuhan pembaruan hukum pidana agar mampu menjawab permasalahan *incest* secara efektif dan berkelanjutan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua aspek utama, yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami kekosongan norma yang terdapat pada pengaturan tindak pidana *incest* menurut Pasal 294 ayat (1) KUHP, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum pidana yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan perlindungan korban kejahatan kesusilaan dalam keluarga.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan korban dalam merumuskan serta menerapkan kebijakan hukum yang lebih komprehensif, sehingga mampu menutup kekosongan norma yang ada, memperkuat perlindungan hukum bagi korban *incest*, serta mewujudkan sistem hukum pidana yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanusiaan di Indonesia.

